

## HAK PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT BANK

PERMADHANI, DIAN

Pembimbing: Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

PATEN;BANKS AND BANKING – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TMK 78/11 Per h

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

### ABSTRAKSI

Permodalan merupakan salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha. Pemberian Kredit oleh Bank merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank pelaku usaha memerlukan jaminan dan Bank wajib memperhatikan jaminan tersebut dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dan hukum, memungkinkan Hak Kekayaan Intelektual untuk dibebankan sebagai jaminan kredit. Salah satu Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah Hak Paten. Nilai dan bentuk lembaga pengikat Hak Paten tersebut adalah hal yang paling utama dan mendasar yang harus diperhatikan dalam menerima jaminan berupa Hak Paten. Nilai suatu Hak Paten dapat terlihat dari laporan keuangan perusahaan pemilik Hak Paten tersebut. Berdasarkan sifat kebendaan, Hak Paten dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan atau beralih, maka bentuk lembaga pengikatan jaminan yang sesuai atas Hak Paten tersebut adalah lembaga jaminan Fidusia. Hak Paten yang sudah terdaftar memudahkan Bank mengeksekusi untuk mengambil pelunasan hutang Debitur jika terjadi Wanprestasi dengan cara mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Paten yang dibuat Notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan mencatatkan pengalihan Hak Paten dalam Daftar Umum Paten pada Dirjen HAKI menjadi atas nama pemegang Hak Baru, dalam hal ini adalah Bank.

Kata Kunci :

- Paten
- Fidusia
- Jaminan